



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANNY DWI ASTUTI, lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo RT.002 RW.024 Kalurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.74/BHK/III/2024/PN Smn tertanggal 14 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandungnya, bibi dan saudara-saudara sepupunya yang bernama, **ANNA PURWANTI**, lahir di Jakarta tanggal 19 November 1968, jenis kelamin Perempuan, **ANDIKA TJIPTANING**, lahir di Jakarta tanggal 4 Juni 1971, jenis kelamin Perempuan, **ANNAS SAPUTRA**, lahir di Jakarta tanggal 27 Januari 1978, jenis kelamin Laki-laki, **ANITA NUR KURNIAWATI**, lahir di Jakarta tanggal 07 November 1980, jenis kelamin Perempuan, **C SUWALTI**, lahir di Sleman, tanggal 12 Juli 1944, jenis kelamin Perempuan, **TITIEK JUREAWATI**, lahir di Yogyakarta tanggal 28 Januari 1965, jenis kelamin Perempuan, **SUBAGIYO**, lahir di Sleman tanggal 19 April 1965, jenis kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smn



Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan pernikahan antara bapak PUSPOHARTONO dengan NY. SURIP sesuai hukum dan tuntunan agama islam;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama SUWARNI, SUROSO PUSPOHARTONO, dan C.SUWALTI;
3. Bahwa alm. PUSPOHARTONO meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/14/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 16 Februari 2024;
4. Bahwa kedua anak yang bernama SUWARNI dan SUROSO PUSPOHARTONO telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai anak sebagai ahli waris pengganti;
5. Bahwa anak yang merupakan sebagai ahli waris pengganti dari alm. SUWARNI adalah SUBAGIYO, dan anak sebagai ahli waris pengganti dari alm. SUROSO PUSPOHARTONO adalah ANNA PURWATI, ANNY DWI ASTUTI, ANDIKA TJIPTANING, ANNAS SAPUTRA, ANITA NUR KURNIAWATI;
6. Bahwa Ibu C. SUWALTI merupakan satu-satunya anak kandung dari alm PUSPOHARTONO dan NY. SURIP yang masih hidup;
7. Bahwa dikarenakan keadaan Ibu C. SUWALTI yang sedang sakit dan kesepakatan ahli waris yang lain dalam hal ini menunjuk Ibu ANNY DWI ASTUTI sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian alm. PUSPOHARTONO;
8. Bahwa selain Para Pemohon, alm. PUSPOHARTONO tidak memiliki ahli waris lain;
9. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. PUSPOHARTONO harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat,

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai saat ini, kematian alm. PUSPOHARTONO tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. PUSPOHARTONO serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. PUSPOHARTONO;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. PUSPOHARTONO meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/14/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 16 Februari 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dan menghadap dipersidangan Kuasa Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3404046101700002 atas nama Anny Dwi Astuti, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404041404110004 atas nama Kepala Keluarga Anny Dwi Astuti, bertanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Puspohartono dan Ny. Surip, bertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Puspohartono yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anny Dwi Astuti tertanggal 16 Februari 2024 dan diketahui oleh Pemerintah Kalurahan Sendangrejo, Minggir, Sleman, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Puspohartono oleh Pemerintah Kalurahan Sendangrejo, bertanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang sesuai aslinya dan fotokopinya kesemuanya telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Sri Rejeki.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah ikut bekerja pada Mbah Puspohartono;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidomulyo Rt.002 Rw.024, Kalurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk Kakeknya yang bernama Puspohartono;

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia pada usia 80an dan dimakamkan di Sendangrejo, Sleman;
- Bahwa istri Mbah Puspohartono bernama Mbah Surip;
- Bahwa dari pernikahan Mbah Puspohartono dengan mbah Surip dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suwarni, Suroso dan Suwalti;
- Bahwa Suwarni dan Suroso sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon merupakan anak dari Suroso;
- Bahwa sejak Puspohartono meninggal dunia belum pernah diajukan /dimintakan Akta Kematian;

Saksi II : Karminem.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah ikut Mbah Puspohartono dan masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidomulyo Rt.002 Rw.024, Kalurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk Kakeknya yang bernama Puspohartono;
- Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal dunia pada usia 80an dan dimakamkan di Sendangrejo, Sleman;
- Bahwa istri Mbah Puspohartono bernama Mbah Surip;
- Bahwa dari pernikahan Mbah Puspohartono dengan mbah Surip dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suwarni, Suroso dan Suwalti;
- Bahwa Suwarni dan Suroso sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon merupakan anak dari Suroso;
- Bahwa sejak Puspohartono meninggal dunia belum pernah diajukan /dimintakan Akta Kematian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Alm. Puspohartono meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/14/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 16 Februari 2024;

Menimbang dari keterangan Kuasa Para Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Para Pemohon bertempat tinggal di Sidomulyo RT.002 RW.024 Kalurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman (*vide bukti P-1 dan P-2*);
2. Bahwa dahulu telah dilangsungkan pernikahan antara bapak Puspohartono dengan Ny. Surip sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Suwarni, Suroso Puspohartono, dan C. Sulwati;
4. Bahwa Puspohartono meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/14/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 16 Februari 2024;
5. Bahwa kedua anak yang bernama Suwarni dan Suroso Puspohartono pun telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai anak sebagai ahli waris pengganti yakni dari alm. Suwarni adalah Subagiyo, dan ahli waris

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari Alm. Suroso Puspohartono adalah Anna Purwati, Anny Dwi Astuti, Andika Tjiptaning, Annas Saputra, dan Anita Nur Kurniawati;

6. Bahwa sedangkan C. Suwalti merupakan satu-satunya anak kandung dari Alm. Puspohartono dan Ny. Surip yang masih hidup;

7. Bahwa dikarenakan keadaan C. Suwalti yang sedang sakit dan atas kesepakatan ahli waris yang lain maka Anny Dwi Astuti ditunjuk sekaligus sebagai Kuasa Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Alm. Puspohartono;

8. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian Alm. Puspohartono yang harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman) maka untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait kematian Alm. Puspohartono guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan, pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian atas nama Alm. Puspohartono tersebut yang sampai saat ini kematiannya tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang U No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", karenanya petitum 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 jo Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Puspohartono meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1983 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/14/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo tertanggal 16 Februari 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titik Hariyanti, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)